

POTENSI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS

(THE POTENTIAL OF HALAL INDUSTRY IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)

Lola Malihah*, Husna Karimah, Haya Zabidi*, Peni Haryanti*****

*Institut Agama Islam Darussalam Martapura
Jalan Perwira Kelurahan Tanjung Rema Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
Email: lolatasya@gamil.com

**Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin Kalimantan Selatan

***Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang
Jalan Irian Jaya No.55 Tebu Ireng Diwek, Jombang Jawa Timur

Diterima: 8 November 2023 ; Direvisi: 5 November 2024; Disetujui: 11 November 2024

ABSTRAK

Industri halal kini menjadi tren di berbagai penjuru dunia. Bukan hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, industri halal juga mulai berkembang di negara-negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Hal ini terjadi karena aspek halal dianggap sebagai indikator universal untuk menjamin kualitas produk dan standar hidup. Oleh karena itu, industri halal memiliki peluang besar untuk menguasai pasar global jika dikembangkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi industri halal di Indonesia melalui peninjauan terhadap berbagai karya ilmiah sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode SLR (*Systematic Literature Review*) sebanyak 16 karya ilmiah yang membahas industri halal dengan sumber metadata dari Google Scholar dalam rentang waktu 2018-2022 telah dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sektor makanan halal merupakan sektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam industri halal di Indonesia. selain itu, terdapat sektor yang tidak kalah memiliki potensi besar di negara Muslim khususnya Indonesia yakni meliputi sektor fesyen halal, pariwisata halal, keuangan syariah, kosmetik dan farmasi halal. Dalam hal ini kerjasama antara konsumen, produsen dan pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan dan perkembangan potensi industri halal baik dalam lingkup nasional maupun dunia.

Kata kunci: Industri halal, Konsumsi, Produsen

ABSTRACT

The halal industry is emerging as a significant trend globally, extending beyond nations with majority Muslim populations. It has also made inroads into countries with predominantly non-Muslim residents, as the halal concept serves as a universal benchmark for ensuring product quality and living standards. This positions the halal industry with considerable potential for market share dominance if developed effectively. This research aims to explore the opportunities within Indonesia's halal industry by conducting a systematic review of existing scientific literature. In this study, a Systematic Literature Review (SLR) approach is employed. metode as many as 16 scientific works discussing the halal industry with Google Scholar metadata sources in the 2018-2022 timeframe. The study results show that as a country with a majority of the population being Muslim converts, the halal food sector stands out as a leading area within the halal industry, offering significant growth potential. Additionally, sectors such as halal fashion, Islamic finance, halal cosmetics, and manufacturing show substantial promise, particularly in Muslim-majority countries like Indonesia. To unlock the full potential of the halal industry at both national and global levels, collaboration among consumers, producers, and the government is

essential. This cooperation will support and drive the development of these sectors, enhancing their contributions to the broader halal economy.

Keywords: Halal industry, Consumer, Producer

PENDAHULUAN

Industri halal saat ini menjadi tren global dengan pertumbuhan yang pesat. Sebagai bagian dari ekonomi syariah, industri halal telah berkembang selama kurang lebih tiga dekade terakhir. (Kamase, 2022) Gaya hidup halal, yang erat hubungannya dengan komunitas Muslim, kini telah merambah berbagai negara, termasuk negara dengan populasi Muslim minoritas. (Azizah, Nur; Rizkinikmatusholihah; Santoso, 2022) Halal kini menjadi indikator universal yang menjamin mutu produk dan kualitas hidup. (Waharini¹ & Purwantini, 2018) Sebagai wilayah dengan mayoritas populasi Muslim, Indonesia menetapkan standar di berbagai aspek industri halal, mendorong minat yang semakin besar terhadap sektor ini.

Meningkatnya ketertarikan terhadap sektor industri halal di Indonesia mencerminkan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki industri halal untuk dikembangkan lebih lanjut. Saat ini, label halal pada produk tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga berkembang menjadi model keunggulan produk secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif negara dan organisasi non-Muslim, di mana label halal cepat menjadi standar yang dipilih bagi konsumen. Namun, pengembangan potensi industri halal di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Meskipun memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, Indonesia belum mampu menjadi pemasok utama komoditas halal secara global. Hal ini disebabkan oleh lemahnya strategi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan industri halal di dalam negeri. (Fathoni, 2020) Oleh karena itu, dipergunakan Karenanya, dibutuhkan strategi yang efektif untuk meningkatkan potensi pasar industri halal, khususnya di tingkat nasional.

Penguatan industri halal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian selain bidang makanan halal, Indonesia belum mencapai peringkat terbaik di berbagai sektor industri halal, terutama dalam bidang gaya hidup (*lifestyle*). Selain itu, banyak masyarakat dan pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengembangan industri halal, meskipun sektor ini memiliki prospek yang sangat menguntungkan di masa depan. Sumber daya manusia serta faktor sosial dan budaya merupakan aset utama yang mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) kini menjadi kewajiban (*mandatory*) (Al Mubarak et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengamati mengevaluasi dan menyelidiki terkait potensi pengembangan industri halal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi literatur yang ada secara sistematis dan terstruktur.

Industri halal mencakup berbagai perusahaan yang menjalankan aktifitas ekonomi produktif melalui pemrosesan bahan baku, baik berupa barang maupun jasa, di mana seluruh input, proses, dan outputnya mengikuti pedoman syariat Islam (Pujayanti, 2020). Secara umum, industri halal juga dikenal sebagai industri syariah atau industri Islam. Secara etimologis, kata "halal" merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam terminologinya, industri meliputi semua produk dan layanan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, industri halal mengacu pada produksi barang dan layanan yang sesuai dengan aturan syariah. Istilah halal diterapkan dalam berbagai aspek, seperti makanan, dapur, tata busana, peralatan makan, serta pada logo dan sertifikasi halal. Kebalikannya adalah "haram." Untuk menjauhi hal-hal yang haram, setiap individu

dianjurkan untuk mengikuti panduan tentang halal dan haram sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Razali et al., 2021).

Industri halal mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan bahan mentah dan pengembangan aspek lainnya guna menghasilkan produk ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Proses ini mencakup produksi, penggunaan, pemasaran, dan pengembangan produk, yang tidak melibatkan praktik muamalah yang dilarang (Sulistiani, 2019). Konsep produk dalam industri halal harus sesuai dengan hukum syariah, yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, semua yang dikonsumsi oleh umat Muslim, baik itu makanan maupun produk non-makanan, harus berasal dari sumber yang halal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tujuan utama dari industri halal adalah memberikan perlindungan dan memastikan kehalalan produk. Pelabelan halal pada produk industri berperan penting dalam menentukan kualitas, karena label halal merepresentasikan nilai-nilai positif, baik dalam proses produksi maupun pada hasil akhir barang atau jasa. Konsep halal tidak hanya terbatas pada aspek konsumsi, tetapi juga mencakup keseluruhan proses produksi dan layanan di sepanjang rantai pasok. Industri halal diharapkan meliputi semua aspek operasional, mulai dari pengemasan, pemasaran, produksi, logistik, rantai pasokan, pemeliharaan, hingga proses penyembelihan dan berbagai kegiatan lainnya dari awal hingga akhir (Nasution, 2020). Selain aspek keagamaan, halal juga mewakili kualitas menyeluruh, sehingga diperlukan sistem manajemen yang baik agar industri halal dapat tumbuh secara berkelanjutan (Harizah, Siti; Usman, 2022).

Konsep industri halal tidak terbatas pada produk saja, tetapi juga mencakup wisata halal. Wisata halal bukan hanya terkait dengan wisata ziarah dan religi, tetapi juga meliputi ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung yang sesuai seperti tersedianya tempat ibadah, hotel syariah, restoran yang menyediakan makanan halal, farmasi halal, fesyen dan keuangan (Faried, 2019). Jika dipetakan potensi industri halal Indonesia meliputi makanan dan minuman fesyen dan keuangan (Saputri, 2020).

Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kawasan industri halal mencakup semua industri yang menerapkan atau memenuhi standar sesuai ajaran Islam. Konsep kawasan ini dikembangkan melalui kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat ini, industri halal terus mengalami pertumbuhan dan mencakup beragam sektor, mulai dari makanan dan minuman, keuangan, pariwisata, fesyen, kosmetik dan farmasi, hingga media dan hiburan, serta bidang kesehatan dan pendidikan.

Upaya dalam melewatkan potensi dan memanfaatkan peluang industri halal diperlukan sinergitas yang baik antara semua aspek. Hal ini dilakukan untuk mencapai standar halal secara keseluruhan. Perkembangan dan pertumbuhan industri halal dalam negeri tentunya harus di dukung oleh keunggulan dan daya saing produk. Jika sudah mampu bersaing di dalam negeri maka tentunya akan mampu pula menghadapi tantangan dan persaingan ditingkat global (Yulia et al., 2015). Di Indonesia sertifikasi halal merupakan alat yang sangat penting dalam upaya untuk memperkuat dan mempertahankan keberadaan pelaku UMKM, karena sertifikasi halal mampu meningkatkan minat beli konsumen (Aisyah, Siti; Rohmah, 2022).

Systematic Literature Review (SLR) adalah metode yang bertujuan untuk memahami pengetahuan yang telah dihasilkan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai suatu fenomena, subjek, atau topik tertentu. Penelitian SLR berfokus pada identifikasi, peninjauan, evaluasi, dan interpretasi seluruh studi yang tersedia terkait topik yang diminati serta pertanyaan penelitian yang relevan (Aulia, Khairunnisa; Ghazali Sumanang Muhktar ;Dadang, 2022).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan seluruh bukti penelitian yang ada guna menjawab pertanyaan penelitian. Proses SLR melibatkan beberapa tahap, antara lain perumusan pertanyaan penelitian, pencarian literatur, penetapan kriteria, seleksi literatur, penyajian data, analisis data, serta penarikan kesimpulan (Fitriani, Desi; Putra, 2022). SLR juga dapat didefinisikan sebagai proses yang mencakup identifikasi, pengkajian, evaluasi, dan penafsiran terhadap seluruh penelitian yang relevan. Dengan metode ini, peneliti melakukan tinjauan serta identifikasi karya ilmiah secara sistematis sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan di setiap tahap proses (Triandini et al. 2019: 65). Adapun langkah-langkah dalam SLR sebagai berikut:

1. *Research Question*, Pertanyaan penelitian ini dirumuskan berdasarkan topik yang telah dipilih oleh peneliti. Adapun pertanyaannya adalah: Bagaimana potensi pengembangan industri halal di Indonesia?
2. *Search Process*, Proses pencarian digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya, dengan merujuk pada sumber-sumber yang relevan. Pada tahap ini, Pencarian dilakukan melalui database *Google Scholar* dengan menggunakan aplikasi *Publish or Perish* sebagai alat bantu.
3. *Inclusions and Exclusion Criteria*, Pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap kelayakan data yang akan digunakan dalam penelitian SLR. Peneliti mengumpulkan artikel ilmiah dari tahun 2018 hingga 2022 yang tersedia di database *Google Scholar*, menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dan kata kunci "industri halal."
4. *Quality Assessment*, Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk menilai kualitasnya. Dalam tahap ini, peneliti melakukan filterisasi sehingga mendapatkan karya ilmiah yang sangat berkaitan erat dengan topik yang telah ditentukan.
5. Pengumpulan Data, Tahap ini merupakan proses di mana data-data penelitian yang relevan dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data.
6. Analisis data, Pada tahap ini, data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan serta untuk menarik kesimpulan.

Metadata dari karya-karya ilmiah tersebut akan ditabulasikan dalam sebuah tabel data yang dikumpulkan, mencakup informasi seperti nama penulis, judul, tahun terbit, jenis penelitian, dan hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti akan meninjau, mengulas, dan menganalisis artikel-artikel tersebut secara mendalam, terutama pada bagian pembahasan dan kesimpulan yang menyajikan hasil penelitian. Pada tahap akhir, peneliti akan membandingkan temuan dari setiap artikel. dan menginterpretasikannya dalam bentuk kesimpulan (Putra, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut disajikan 16 karya ilmiah yang telah disaring berdasarkan topik terkait.

Tabel 1. Karya Ilmiah tentang Industri Halal di Indonesia Periode 2018-2022

Penulis	Tahun	Metode & Hasil Penelitian
Lis Sulistiani Siska	2018	Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, dan hasilnya mengindikasikan bahwa perkembangan industri halal, khususnya di Indonesia, sangat menarik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan dalam kerangka maqashid syariah.
Faqiatul Waharini, Purwanti Mariya,	2018	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pasar untuk industri

PurwantiHakim Annisa		makanan halal di Indonesia berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi negara dengan tingkat konsumsi makanan halal tertinggi di dunia.
Aan Nasrullah	2018	Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa permintaan produk halal, baik berupa barang maupun jasa, tidak hanya berperan dalam memenuhi prinsip-prinsip agama Islam, tetapi juga telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Muslim di seluruh dunia.
Fatmawati Sungkawaningrum	2019	Penelitian ini menerapkan metode tinjauan pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perbankan syariah berperan signifikan dalam mendorong perkembangan industri halal di Indonesia.
Lokot Zein Nasution	2020	Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal, didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam serta tingginya kesadaran konsumen terhadap status halal.
Difa Ameliora Pujayanti	2020	Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagai respons terhadap perkembangan zaman, industri halal telah mengembangkan kegiatan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Oktaviana Banda Saputri	2020	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat sektor industri halal dengan potensi besar untuk dikembangkan, baik di tingkat nasional maupun internasional, yaitu sektor pariwisata, makanan, fesyen, dan keuangan.
Muhammad Anwar Fathoni & Tasya Hadi Syahputri	2020	Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa industri halal memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, industri halal meliputi sektor makanan halal, keuangan syariah, pariwisata halal, dan busana Muslim, yang semuanya memiliki peluang besar untuk berkembang.
Lukman Santoso & Yutisa Tri Cahyani	2020	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pariwisata halal. Konsep wisata halal ini mencakup penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kegiatan pariwisata.
Ramadhan Razalia, Angga Syahputra & Almira Keumala Ulfa	2021	Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh, sebagai salah satu provinsi yang menerapkan syariah di berbagai sektor, mengintegrasikan nilai-nilai Islam tidak hanya dalam perbankan, tetapi juga dalam pariwisata, makanan, dan sektor industri halal lainnya.
Evita Farcha Kamila	2021	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa di era new normal, muncul berbagai kebiasaan baru yang menitikberatkan pada aspek kebersihan produk. Industri halal memiliki potensi besar karena sejalan dengan kondisi saat ini, didukung oleh berbagai peluang, strategi, dan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan ekonomi di era new normal.
Jeni Kamase, Suriyanti & Ackriansyah Achmad Gani	2022	Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebiasaan masyarakat di era new normal sangat memprioritaskan kesehatan, termasuk dalam hal mengonsumsi dan membeli produk yang terjamin kebersihannya. Oleh karena itu, produk halal diperkirakan akan menjadi pemain kunci di pasar dalam perekonomian era new normal.

Nur Azizah, Maulida Rizkinnikmatussolihah & Mohammad Adi Santo	2022	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan filsafat postpositivisme atau interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pangan dan kosmetik masih mendominasi industri halal di Indonesia, meskipun sektor-sektor lainnya memiliki peran penting yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut.
Agus Suaidi Hasan & Baitul Hamdi	2022	Metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa industri fesyen di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dewi Utari, Muhammad Iqbal Fasa & Suharto	2022	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan adanya potensi pengembangan berbagai sektor industri halal di Indonesia, termasuk makanan dan minuman halal, pariwisata halal, keuangan syariah, serta media dan hiburan.
Samsul, Supiadi Muslimin & Wardah Jafar	2022	Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat industri halal global pada tahun 2024, dengan penekanan pada beberapa aspek penting, yaitu pengakuan internasional, sektor keuangan, makanan halal, pariwisata halal, dan gaya hidup halal.

Sumber: Hasil Analisis (2023)

Industri halal memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di sektor makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, produk kimia, serta biologi, rekayasa genetika, serta berbagai produk konsumen lainnya. Selain itu, terdapat juga kebutuhan yang terus berkembang di sektor gaya hidup, seperti pariwisata, fesyen, pendidikan, keuangan, media kreatif, layanan kesehatan, kebugaran, serta seni dan budaya. Dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap produk halal, variasi produk halal juga semakin berkembang, yang berakibat pada bertambahnya jumlah produk halal yang tersedia di pasaran. Keberagaman produk halal ini muncul untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat setiap harinya. Sebanyak 16 karya ilmiah yang telah dipilih berdasarkan pembahasan yang paling erat kaitannya dengan industri halal. Kemudian dilakukan identifikasi dan evaluasi pada beberapa karya ilmiah yang tersebut menunjukkan beberapa potensi industri halal dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, sektor makanan halal adalah kebutuhan dasar bagi umat Muslim, dan pemenuhannya sangat penting untuk mendukung kualitas hidup yang baik. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ini, terutama karena populasi Muslim yang cukup signifikan. Bagi konsumen Muslim, makanan halal merujuk pada produk yang telah memperoleh sertifikasi halal, yang ditandai dengan adanya label halal pada kemasannya. Label ini menandakan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum Islam dan dianggap layak untuk dikonsumsi. Konsumsi dan produksi produk halal bukan hanya semata-mata untuk memenuhi aspek teologis, melainkan juga telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Muslim global. Salah satu faktor pendorong utama pemilihan produk halal adalah perhatian terhadap aspek sanitasi dan kebersihan, selain pemenuhan syariat Islam. Di sisi lain, bagi konsumen non-Muslim, label halal melambangkan kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan produk. Oleh karena itu, label halal kini telah menjadi standar global dalam menilai kualitas produk (Kamila, 2021). Konsumen Muslim tentu akan lebih memilih produk makanan yang mencantumkan label halal, terutama pada makanan kemasan dan makanan beku (*frozen food*) hal tersebut dilakukan tentunya untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran terhadap makanan dan bahan makanan yang akan di konsumsi (Ulfah et al., 2022).

Ada beberapa alasan mengapa makanan halal akan semakin kuat di pasar ekonomi global, antara lain pertumbuhan populasi Muslim di seluruh dunia serta meningkatnya

kecenderungan konsumen non-Muslim untuk memilih makanan dan produk halal karena pertimbangan etika dan keamanan (Qoni'ah, 2022). Hal ini turut berkontribusi pada kebangkitan konsumen halal sebagai kekuatan pasar, sehingga permintaan terhadap produk halal semakin meningkat. Alasan itu juga adalah umat Islam yang memiliki kesadaran bahwa perlunya mengonsumsi makanan halal.

Sektor pariwisata halal memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama karena Indonesia, dengan kondisi geografisnya yang unik sebagai negara kepulauan, memiliki keanekaragaman hayati dan keindahan alam yang sangat tinggi. Keunikan dan keindahan alam Indonesia menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara (Suhaimi & Marliyah, 2023). Pariwisata halal merujuk pada aktivitas wisata yang menyediakan fasilitas, produk, layanan, serta pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Objek wisata alam dan budaya yang menarik menjadi daya tarik utama wisata halal. Sektor pariwisata ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan destinasi wisata (Pambudi & Rahmi, 2022). Untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan Muslim, pengelola destinasi wisata halal perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti toilet yang bersih, musholla yang mudah diakses, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar ibadah sholat lima waktu dapat dilaksanakan dengan khushuk. Selain itu, fasilitas bersuci dan perlengkapan ibadah yang sesuai dengan standar syariah juga perlu disediakan guna memastikan kenyamanan wisatawan Muslim.

Potensi pariwisata halal di Indonesia sangat besar, didukung oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan jumlah umat Muslim yang cukup pesat, peningkatan pendapatan kelas menengah di kalangan penduduk Muslim, serta banyaknya populasi Muslim yang masih muda dan suka berwisata. Ditambah lagi, kemudahan akses informasi pariwisata yang terus bertambah dan fasilitas yang semakin memadai, serta bisnis perjalanan yang terus berkembang dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan juga berkontribusi pada potensi ini.

Pariwisata halal adalah bentuk kegiatan wisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan standar syariah, didukung oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pariwisata ini menarik minat banyak kalangan karena produk dan layanannya yang bersifat universal. Sebenarnya, konsep pariwisata halal serupa dengan destinasi wisata lainnya, namun penambahan kata "halal" menunjukkan adanya aspek keislaman di setiap destinasi yang dikunjungi. Berbeda dari wisata religi seperti haji dan umrah, pariwisata halal lebih berfokus pada pengalaman menikmati alam sambil tetap mempertahankan esensi wisata sebagai hiburan. Konsep ini juga menyediakan fasilitas pendukung yang memadai bagi para wisatawan Muslim untuk beribadah sambil menikmati pengalaman berwisata.

Selain menawarkan daya tarik objek wisata, penting juga untuk memudahkan wisatawan dalam mengakses makanan dan produk halal selama perjalanan mereka. Aspek lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan oleh-oleh dan kerajinan khas lokal yang merepresentasikan identitas daerah sekitar destinasi wisata. Ini akan menciptakan sinergi dan paket layanan terpadu yang diperlukan untuk memajukan industri pariwisata halal secara menyeluruh. Selain destinasi yang menarik, hal ini juga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi pengrajin dan UMKM di daerah (Santoso & Cahyani, 2020). Pengembangan pariwisata halal juga dapat dikombinasikan dengan menonjolkan kebudayaan dan kearifan lokal, sehingga dapat beriringan dengan upaya melestarikan budaya daerah (Saputro & Wibisono, 2023).

Selain sektor industri makanan dan pariwisata, sektor *fesyen* halal juga sedang mengalami perkembangan. Pertumbuhan industri *fesyen* halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya tingginya permintaan pasar, beragamnya pilihan produk, serta dukungan regulasi yang kuat, banyak pilihan produk halal, serta tingginya permintaan global untuk produk halal (Hasan & Hamdi, 2022).

Dalam konteks fesyen, konsep halal mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama Islam, di mana pakaian yang digunakan harus menutup aurat sebagai bentuk kesopanan dan penghormatan, baik untuk perempuan maupun laki-laki dengan standar yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Dalam fesyen halal, aspek pentingnya adalah pakaian harus menutupi aurat, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tidak transparan, sesuai dengan ajaran agama. Industri fesyen Muslim di Indonesia telah berkembang pesat, menawarkan ragam konten lokal unik yang tidak ditemukan di negara lain. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat fesyen halal, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Keunikan dan keragaman yang dimiliki setiap daerah di Indonesia merupakan kekhasan yang dapat terus dikembangkan. Dalam konteks ini, dunia *e-commerce* berperan penting dalam perkembangan industri fesyen di Indonesia, didukung oleh para *influencer* dan selebritas yang mengenakan pakaian Muslim dan hijab. Tren ini telah membuat busana Muslim semakin diminati oleh masyarakat luas. Bagi seorang Muslim, selain menjaga kebersihan, estetika, dan tata krama dalam berpakaian, mengenakan pakaian yang menutupi aurat adalah suatu kewajiban (Lubis, 2019). Pertumbuhan pesat dalam Industri fesyen *e-commerce* mencerminkan tingginya minat konsumen, yang memungkinkan fesyen Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus berpotensi menembus pasar global. Dalam industri fesyen halal, penting untuk memperhatikan pemilihan bahan dan motif tradisional yang mencerminkan identitas Indonesia, sekaligus memperkuat unsur fesyen modern agar menarik secara estetika. Bagi konsumen, selain kepatuhan terhadap ajaran agama dan kenyamanan, aspek estetika menjadi perhatian utama dalam memilih busana yang sesuai kebutuhan mereka.

Pertumbuhan industri halal di Indonesia, khususnya di sektor keuangan, semakin menguat. Bank Muamalat, sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia, telah membuka jalan bagi pengembangan sektor ini. Melalui berbagai produk dan layanan keuangan syariah, UMKM halal dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih luas (Sukmawaningrum & Nasrullah, 2019). Industri keuangan syariah akan semakin kuat seiring bertambahnya UMKM yang melakukan transaksi dengan industri keuangan syariah. Maka hal ini akan meningkatkan pangsa pasar sektor keuangan syariah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Beberapa langkah dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Pertama, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai Produk keuangan syariah dan konvensional seringkali dianggap memiliki kesamaan, padahal keduanya memiliki landasan filosofis dan mekanisme operasional yang berbeda. Konsep halal dan keberkahan yang menjadi ciri khas keuangan syariah seringkali belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat yang terkandung dalam prosesnya. Informasi ini harus dikomunikasikan dengan lebih terbuka dan transparan. Kedua, perluasan akses jaringan sangat penting. Kehadiran kantor fisik tidak lagi menjadi kebutuhan utama, mengingat perkembangan teknologi digital dan kemajuan dalam finansial teknologi (*fintech*) yang diharapkan dapat semakin pesat. Faktor keamanan dan kenyamanan merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Kurangnya literasi keuangan syariah menyebabkan banyak masyarakat ragu untuk menggunakan produk keuangan halal karena mereka kurang memahami keunggulannya (Rakhmawati & Nizar, 2023). Dengan promosi yang lebih aktif, informasi mengenai keuangan syariah dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Keempat, menjalin kolaborasi dengan pelaku industri halal lainnya, seperti sektor pariwisata, makanan, dan fesyen halal, untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah. (Saputri, 2020).

Sektor kosmetik dan farmasi halal memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan populasi perempuan Muslim di Indonesia yang signifikan sebagai konsumen utama

kosmetik halal lokal. Label halal pada produk kosmetik menjadi pertimbangan penting bagi konsumen Muslim, terutama Muslimah, dalam memutuskan pembelian (Malihah, Lola; Anwar, Mukhlis Kaspul; Meilania, Gusti Tasya; Amalia, 2023). Di sisi lain, sektor farmasi halal, yang mencakup produk kesehatan dan obat-obatan, menawarkan gaya hidup yang menjanjikan dari industri halal dan telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan (Utari et al., 2022).

Melihat potensi di setiap sektor, perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan industri halal di Indonesia (Aslikhah, 2023). Kemajuan teknologi memungkinkan sosialisasi dan promosi industri halal dilakukan secara lebih luas di tingkat nasional. Selain itu, teknologi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi produk halal, mempercepat perkembangannya di berbagai bidang (Sri Mulyani et al., 2022). Untuk mencapai kebersihan dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, diperlukan dukungan dari semua pihak baik konsumen, produsen maupun pemerintah. Dukungan dari pemerintah daerah tentu juga sangat diperlukan guna mendukung pengembangan potensi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Pujianty & Wibowo, 2019). Realisasinya dapat mencakup regulasi terkait produk industri halal, sertifikasi halal, serta penguatan budaya dan kearifan lokal. Selain itu, dukungan masyarakat juga penting dalam meningkatkan kesadaran akan halal saat memilih dan membeli produk dari industri dalam negeri (Muhammad Fahmul Iltiham & Nizar, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam industri produk halal, termasuk pemerintah, lembaga terkait, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum.

Kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal dalam negeri sangat krusial untuk melindungi industri halal lokal dari persaingan produk impor. Dengan dukungan masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pasar produk halal global. Untuk mencapai tujuan ini, pengembangan ekonomi syariah, baik di sektor keuangan maupun industri, harus terus ditingkatkan (Nasrullah, 2018).

KESIMPULAN

Sebagai negara mayoritas beragama Muslim, makanan halal merupakan sektor yang paling berpotensi dan diunggulkan negara Indonesia, hal ini disebabkan oleh dominasi penduduk, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga dituntut mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Tetapi konsumen maupun produsen tidak hanya menginginkan produk halal pada sektor makanan saja namun diperlukan aspek kehalalan pada semua bidang kehidupan. Sehingga terdapat juga sektor lain yang tidak kalah berpotensi dan menjanjikan meliputi sektor fesyen, pariwisata halal, keuangan syariah, kosmetik dan farmasi halal. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri halal diperlukan adanya kerjasama yang baik antar konsumen, produsen maupun pemerintah sehingga potensi industri halal dapat lebih berkembang dan memiliki dampak signifikan terutama dalam peningkatan ekonomi negara Indonesia.

REKOMENDASI

Kesadaran masyarakat selaku konsumen hendaknya makin meningkat dengan telah adanya regulasi pemerintah yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan akan ada penelitian yang mengkaji secara dalam industri halal dari masing-masing sektor seperti makanan, kosmetik, farmasi, fesyen, keuangan dan pariwisata, sehingga akan lebih terfokus dan terukur perkembangan potensi dan tantangan dari masing-masing sektor industri halal di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Dukungan dan kerja sama Anda sangat berarti bagi kami dan telah memberikan dampak positif yang besar. Kami berharap dapat terus bekerja sama di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti; Rohmah, Y. F. (2022). Urgensi Label Halal Untuk Produk UMKM. *IZZI Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- Al Mubarak, M. A. R., Malihah, L., Mu'minah, & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 214–231.
- Antin Rakhmawati, & Muhammad Nizar. (2023). Analysis of Small Business Performance in Terms of Islamic Financial Literacy and Inclusion. *Malia (Terakreditasi)*, 14(2), 269–285. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.4138>
- Aslikhah. (2023). Pentahelix Synergy in Halal Certification of Micro and Small Business Products at the Purwosari MSME Center (SEKAR). *Malia (Terakreditasi)*, 15(1), 70–82. <https://doi.org/10.35891/ml.v15i1.4727>
- Aulia, Khairunnisa; Ghazali Sumanang Muhktar; Dadang, J. (2022). Systematic Literature Review: Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(2), 1846–1856.
- Azizah, Nur ; Rizkinikmatusholihah ; Santoso, M. A. (2022). Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Journal Of Economics Studies And Practice*, 1(2), 219–232.
- Fariad, A. I. (2019). Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2).
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Fitriani, Desi; Putra, A. (2022). Systematic Literature Review (SLR): Eksplorasi Etnomatematika pada Makanan Tradisional. *Journal Of Mathematics Education and Learning*, 2(1).
- Harizah, Siti; Usman, M. (2022). Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Izzi :Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- Hasan, A., & Hamdi, B. (2022). Perkembangan dan tantangan Halal Fashion Indonesia Dalam Menjadi Produsen Utama Industri Halal Global. *Al Azhar : Journal of Islamic Economics.*, 4(2). <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.134>
- Kamase, J. ; S. ; G. A. A. (2022). Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Ekonomi Pada Era New Normal. *Journal Of Management & Business*, 4(3), 606–614.
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*.
- Lubis, A. I. F. (2019). Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia. *JEPA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2). <https:jurnal.pancabudi.ac.id/indeks.php/jepa/article/view/585>
- Malihah, Lola; Anwar, Mukhlis Kaspul; Meilania, Gusti Tasya; Amalia, R. (2023). Pengaruh Brand Image dan Halal Branding Terhadap Minat Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Darussalam Martapura). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan STIMI Banjarmasin*, 7(1).
- Muhammad Fahmul Iltiham, & Nizar, M. (2020). Pengaruh Label Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Harga Pada Oleh-Oleh Makanan Khas Pasuruan Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian. *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 311–326. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2149>
- Nasrullah, A. (2018). Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia. *At-*

- Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 6(1). <https://ejournal.stait-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/230>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*.
- Pambudi, S., & Rahmi, D. H. (2022). Sikulus Hidup Wisata Alam Top Selfie Pinusan Kragilan di Taman Nasional Gunung Merbabu. *Jurnal Riset Pembangunan Balitbang Kaltim*, 4(2), 105–112. <https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2>
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0. *Youth & Islamic Economic*.
- Pujianty, D., & Wibowo, P. (2019). Geliat Provinsi Kalimantan Timur Pasca Pemekaran Daerah. *Jurnal Riset Pembangunan Balitbang Kaltim*, 1(2), 58–70. <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i2>
- Putra, A. ; W. (2021). Sitematic LiteratureReview: Model Pembelajaran Somatic, Auditory, Visual, Intellectual (SAVI) Pada Pembelajaran Matematika. *Jurnal Riset Pembelajaran Matematika*, 3(1).
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Razali, R., Syahputra, A., & Ulfah, A. K. (2021). Industri halal di Aceh: Strategi dan perkembangan. *Jurnal Al-Qardh*.
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (2020). Pengaturan wisata halal untuk pembangunan daerah: transformasi industri halal di era disrupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2130>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>
- Saputro, S. N., & Wibisono, B. H. (2023). Pembangunan dan Pelestarian Komunitas Adat Kasepuhan Ciptagelar Melalui Pariwisata. *Jurnal Riset Pembangunan Balitbang Kaltim*, 5(2), 56–73.
- Sri Mulyani, Munawar Ismail, & Aunur Rofiq. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 13(2), 167–180. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157>
- Suhaimi, M., & Marliyah, M. (2023). Peluang dan tantangan industri halal menuju pusat industri global. *EKONOMI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i1.768>
- Sukmawaningrum, F., & Nasrullah, A. (2019). Eksplorasi Peran Perbankan Syariah dalam memajukan Industri halal di sektor makanan halal. *Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 17–32.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. *Law and Justice*.
- Ulfah, M., Malihah, L., Muyasarah, I., & Zaini, A. (2022). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Frozen Food Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Darussalam Martapura. *Jurnal Scientific*, 9(3), 1–8.
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.119>
- Waharini¹, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*. smartlib.umri.ac.id.
- Yulia, Lady, Agama, K., & Indonesia, R. (2015). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam Kemenag*, 8(1), 121–162.